



P E N E T A P A N
Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I WAYAN SULASTRO**, laki-laki, umur 60 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Kijang Raya No. 27, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT I**;
2. **NI MADE SUASIH**, perempuan, umur 60 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Selatan I No. 10, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT II**;

Dalam perkara ini Penggugat I dan penggugat II sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **HENDRIK LUMABIANG S.H., M.H., RIZALSUGIARTO S.H.** dan **ODHY SUARTA JAYA S.H., M.H.**, para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum di Jl. Emmy Saelan No. 116, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 29 Agustus 2022 Nomor: 81/8/2022/PN Prg, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGUGAT**;

L a w a n:

1. **I NYOMAN DAMAI**, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Anekasari Dusun I Tolai Timur, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;



2. **I KETUT EBENHAEZER**, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Aneka Sari Dusun I Tolai Timur, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;

Dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH S.H.**, Advokat yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 8 September 2022 Nomor: 85/9/2022/PN Prg, selanjutnya disebut sebagai:

PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan para Penggugat dan para Tergugat telah hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukum mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum para pihak menentukan mediator dan melaksanakan upaya perdamaian, ternyata terjadi ketidakcocokkan posita dalam gugatan antara yang dimaksud oleh Penggugat I dengan Penggugat II, sehingga dalam persidangan pertama, Penggugat I menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim secara lisan di hadapan Penggugat II dan para Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan ingin melakukan perbaikan gugatan yang sifatnya sangat penting sehingga gugatan dalam perkara ini harus dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul: *"Hukum Acara Perdata"*, (2005: hal. 82-83), yang menjelaskan bahwa pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv, yang juga didukung oleh praktek peradilan (*vide* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985), yang pada pokoknya



menegaskan bahwa penggugat berhak untuk mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat sepanjang proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, dan apabila proses pemeriksaan perkara di persidangan sudah berlangsung maka pencabutan gugatan haruslah dengan persetujuan tergugat. Lebih lanjut lagi M. YAHYA HARAHAP, S.H., menegaskan bahwa dalam praktek yang dimaksud sebagai *'belum berlangsungnya proses pemeriksaan perkara di persidangan'*, adalah sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara gugatan perdata Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Prg ternyata baru memasuki tahap pemanggilan para pihak (sidang pertama), dan sama sekali belum memasuki tahapan penyampaian jawaban dari para Tergugat. Selain itu permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan secara lisan di hadapan Penggugat II dan para Tergugat pada sidang pertama. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai Penggugat jelas berhak untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I tersebut adalah berdasarkan hukum, sehingga adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat I telah dikabulkan, maka pemeriksaan perkara gugatan perdata Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Prg haruslah dinyatakan dicabut, dan biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara gugatan perdata Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Prg dicabut;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari KAMIS, tanggal 8 SEPTEMBER 2022, oleh kami, YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H., dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Parigi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan NI MADE SUDIARJANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat, serta kuasa hukum masing-masing pihak;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA N. AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

NI MADE SUDIARJANI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp395.000,00
4. Biaya PNBP.....	Rp30.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas.....	Rp25.000,00
6. Biaya konsumsi.....	Rp20.000,00
7. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas.....	Rp10.000,00
4. Biaya materai.....	Rp10.000,00
6. Biaya redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp600.000,00
(enam ratus ribu rupiah)	